



**PUTUSAN**

**Nomor 13/PID.SUS/2025/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fahri Hardian Als Ari Bin Azhar;**
2. Tempat lahir : Kuok (Kampar);
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 1 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Dameng Langgeng Blok F No.22 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Pekanbaru Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Fahri Hardian Als Ari Bin Azhar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan

*Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2025/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Hendra Saputra. S.P.I, S.H. dan Muhammad Zainudin, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM NUSANTARA SEPAKAT, Berkantor di Jl. Komplek. Bisnis Center Jalan Jend Sudirman No.7 A Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 30 Desember 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah No.534/SK/Pid/2024/PN Pbr tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Subsida:**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 13/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2025/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 13/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 23 Januari 2025 tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru No. Reg. Perkara: PDM-548/PEKAN/09/2024, tanggal 19 Nopember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHRI HARDIAN ALS ARI BIN AZHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menerima menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan, Narkotika Gol. I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHRI HARDIAN ALS ARI BIN AZHAR berupa:

Pidana penjara : 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan.

Denda : 1 (satu) milyar rupiah.

Subsida : 6 (enam) bulan penjara.

dan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak karton air mineral merek Le Minerale yang didalamnya terdapat:

a. 1 (satu) bungkus kantong plastic warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic kemasan teh

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2025/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



China warna hijau bertuliskan qiangshan didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1.061,17 gram, berat pembungkusnya 63,69 gram, dan **berat bersihnya 997,48 gram**

2. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat:

a. 4 (empat) bungkus plastic klip bening masing-masing didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 38,73 gram, berat pembungkusnya 2,65 gram, dan **berat bersihnya 36,08 gram**

Dengan total keseluruhan barang bukti yang Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1.099,9 gram, berat pembungkusnya 66,34 gram dan **berat bersihnya 1.033,56 gram.**

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

a. Barang Bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 32,14 gram untuk bahan Uji Labaoratories Forensik Polda Riau.

b. Barang Bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

c. Barang Bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 1.00132 gram untuk dimusnahkan.

d. 1 (satu) bungkus plastic putih warna kuning, 1 (satu) bungkus kemasan teh China warna hijau bertuliskan qiangshan dan 4 (empat) bungkus plastic klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan Bersihnya 66,34 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

3. 2 (dua) buah penyendok sabu terbuat dari potongan pipet plastik.

4. 1 (satu) buah penyendok sabu terbuat dari potongan kertas.

5. 2 (dua) buah pipa kaca.

6. 3 (tiga) buah potongan pipet plastik alat hisap sabu.

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2025/PT PBR



7. 1 (satu) buah mancis warna biru.
8. 1 (satu) unit handphone merek Infinix.(dalam keadaan rusak)
9. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi.(dalam keadaan rusak)
10. 1 (satu) unit handphone merek realme nomor simcard 083825288642, nomor WhatsApp 089660100208 .(dalam keadaan rusak)

**Semua dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1170/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 10 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fahri Hardian Als Ari Bin Azhar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perdagangan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fahri Hardian Als Ari Bin Azhar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkanbarang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah kotak karton air mineral merek Le Minerale yang didalamnya terdapat:
    - a. 1 (satu) bungkus kantong plastic warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh China warna

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2025/PT PBR



hijau bertuliskan qiangshan didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1.061,17 gram, berat pembungkusnya 63,69 gram, dan berat bersihnya 997,48 gram

2. 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang didalamnya terdapat:

a. 4 (empat) bungkus plastic klip bening masing-masing didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 38,73 gram, berat pembungkusnya 2,65 gram, dan berat bersihnya 36,08 gram.

Dengan total keseluruhan barang bukti yang Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1.099,9 gram, berat pembungkusnya 66,34 gram dan berat bersihnya 1.033,56 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

a. Barang Bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 32,14 gram untuk bahan Uji Laboratories Forensik Polda Riau.

b. Barang Bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

c. Barang Bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.00132 gram untuk dimusnahkan.

d. 1 (satu) bungkus plastic putih warna kuning, 1 (satu) bungkus kemasan teh China warna hijau bertuliskan Giangshan dan 4 (empat) bungkus plastic klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan bersihnya 66,34 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

3. 2 (dua) buah penyendok sabu terbuat dari potongan pipet plastik.

4. 1 (satu) buah penyendok sabu terbuat dari potongan kertas.

5. 2 (dua) buah pipa kaca.

6. 3 (tiga) buah potongan pipet plastik alat hisap sabu.

7. 1 (satu) buah mancis warna biru.

*Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2025/PT PBR*



8. 1 (satu) unit handphone merek Infinix.(dalam keadaan rusak)
9. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi.(dalam keadaan rusak)
10. 1 (satu) unit handphone merek realme nomor simcard 083825288642, nomor WhatsApp 089660100208

**Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 82/Akta.Pid/2024/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1170/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 10 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Desember 2024;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Desember 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 31 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 2 Januari 2025;

Membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 2792/PAN.PN/

*Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2025/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W4-U1/HK2.1/XII/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru supaya menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut umum dan memutus perkara sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang telah dibacakan Penuntut Umum dalam sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru agar menyatakan memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak mencerminkan rasa keadilan serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1170/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 10 Desember 2024;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas sudah tepat, benar dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga tidak ada kekeliruan, kesalahan maupun kekhilafan dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2025/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair tersebut, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1170/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 10 Desember 2024 telah mencerminkan rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, serta diharapkan dapat membuat efek jera atau setidaknya dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan karenanya pula maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1170/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 10 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

*Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2025/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1170/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 10 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari **Kamis**, tanggal **23 Januari 2025**, oleh Ramses Pasaribu., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mohammad Noor, S.H., M.H dan Dedy Hermawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M.F. Eva J. Simamora, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Mohammad Noor, S.H., M.H.**

**Ramses Pasaribu., S.H., M.H.**

ttd

**Dedy Hermawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2025/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.F. Eva J. Simamora, S.H.**

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2025/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)